

## MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERKEMBANGAN

Oleh : Michael Barama<sup>1</sup>  
Email:michaelbarama@gmail.com

### Abstrack

*Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.*

### A. PENDAHULUAN

Ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi dengan melalui lembaga peradilan berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang telah dicita-citakan semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya yakni tujuan yang juga menjadi tujuan Negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmurr yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan yakni kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal.<sup>3</sup> Sebenarnya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukanlah satu-satunya cara, melainkan dapat pula dengan menggunakan cara atau kebijakan lain yang sifatnya non-penal misalnya melalui jalur pendidikan, penyantunan sosial peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan lain-lainnya. Adanya jalur non-penal ini karena dianggap bahwa penggunaan hukum pidana atau penegakan hukum pidana bukan satu-satunya cara yang ampuh dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan masalah

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat/Mahasiswa program Doktor Pascasarjana Unsrat

<sup>2</sup> Rusli Muhamad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press Yogyakarta 2011,, hal.41.

<sup>3</sup> Ibid.

kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.<sup>4</sup>

Penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana itu sendiri, dan ini merupakan pula bagian dari politik criminal yaitu suatu kebijakan yang rasional guna penanggulangan kejahatan dengan tujuan akhirnya adalah keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Penyelenggaraan peradilan sebagai upaya penegakan hukum pidana adalah suatu proses-proses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau factor-faktor yang dapat mewarnai sekaligus berperan dalam menentukan proses-prose hukum itu.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>5</sup> Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (certainly. Dilain pihak ,apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (expediency).<sup>6</sup> Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.<sup>7</sup>

Guna menciptakan efektivitas semua komponen sistem harus bekerja secara integral dalam arti suatu subsistem bekerja harus memperhatikan pula subsistem yang lainnya secara keseluruhan. Atau dapat

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal (Makalah Seminar Kriminologi FH UNDIP Semarang tgl 11 November 1986) hal.1.

<sup>5</sup> Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2015, hal..115.

<sup>6</sup> Romli Atasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010, hal.4.

<sup>7</sup> Ali Zaidan, Op-Cit, hal.116.

dikemukakan bahwa sistem tidak akan bekerja secara sistematis apabila hubungan antara polisi dengan kejaksaan, antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan dengan hukum itu sendiri. Ketiadaan hubungan fungsional antara subsistem ini akan menjadikan kerawanan dalam sistem sehingga terjadinya fragmentasi dan inefektivitas.<sup>8</sup> Fragmentasi dan inefektivitas secara sederhana dapat diukur melalui angka laju kejahatan (*crimes rates*) yang tidak berkurang dan juga melalui indikator bahwa pelanggar hukum melakukan apengulangan kejahatan. Suatu fungsi dan subsistem jika mengalami fragmentasi dari subsistem lainnya dapat menimbulkan fragmentasi yang mengurangi efektivitas dari sistem tersebut. Efektivitas diukur dari keberhasilan pendekatan sosial terhadap kejahatan pada umumnya. Sebagaimana menjadi rumusan masalah maka tulisan ini akan mempresentir tentang beberapa model yang berkembang dalam sistem peradilan pidana.

## **2. Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan**

Herbert L Parcker "The limits of the criminal sauction" yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut Crime Control Model (CCM) dan Due process model (DPM). Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukankah suatu polarisasi yang absolute.<sup>9</sup> Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. Ada beberapa Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan yaitu :

### **a. Crime Control Model**

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, *op\_cit.* hal.44

nama *Presumption Of Guilt* ( praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi,jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

#### **b. Due Process Model**

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada DPM didasarkan pada *Persumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM. Sebagaimana sudah dikatakan dimuka bahwa model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang absolute yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan values system yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada CCM namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah DPM dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain termasuk Indonesia,dimana hal-hal yang baik dari sistem DPM dimasukan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, SPP memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker.

Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan repressif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan

menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).<sup>10</sup> Sementara itu Due Process Model memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wenang-wenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.

Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum, dan lebih mengutamakan kesucilaan dan kegunaan sanksi pidana. Crime Control Model dikategorikan sebagai model affirmative dan due process model sebagai model negatif.<sup>11</sup> Affirmative model selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan; sementara negatif model menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Perbedaan antara Crime Control Model dan Due Process Model dapat digambarkan sebagai berikut. Baik model yang afirmatif dalam hal ini Crime Control Model maupun model negatif (due process model) tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Crime Control Model sebagai model yang bertumpuh pada "*the proposition that the repression of criminal process is by for the most important function to be performed by the criminal process*".

Menurut Muladi, model itu merupakan bentuk asli dari Adversary model dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi dan ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pidana adalah pengasingan.<sup>12</sup> Begitu juga dengan Due Process Model karena *the concept of the primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power* dan bersifat *authoritarian values* yang dilandasi oleh konsep dasar berupa *the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably*

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Sidik Sumaryo, *Kapita Selektta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004. Hal. 27

<sup>12</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Hal. 5

*hostile the individual (particularly)accused individual and the state.* Begitu juga dengan model kekeluargaan (family model) karena setelah kita melakukan pengkajian yang mendalam. Menurut Muladi, kita juga tidak dapat menerimahnya sepenuhnya. Model kekeluargaan ini digunakan di negeri Belanda. Model itu kurang memadai, karena terlalu berorientasi kepada pelanggar padahal disisi lain terdapat korban (the victim of crime) yang memerlukan perhatian serius.<sup>13</sup>

Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya,sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa “*the criminal law is one of many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is athorized to impose upon person convited or suspected of engaging in prohibited conduct*”.<sup>14</sup> Goldstein membedakan penegakkan hukum kedalam tiga bentuk yakni,pertama.*Total Enforcement*, penegakkan hukum yang total.disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang-undang.penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan,hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana,cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan.<sup>15</sup> Ketentuan dalam hukum materil pun membatasi mereka misalnya ketentuan tentang delik aduan atau lazimnya disebut dengan area of no enforcement. Penegak hukum dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Diskresi juga menyebabkan penegakkan hukum jenis pertama ini tidak mungkin dilaksanakan.

Tipe kedua disebutnya dengan *Full Enforcement*. Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis,seperti sarana prasarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. Full enforcement, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisi antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud.<sup>16</sup> Tipe penegakan hukum yang ketiga adalah *Actual Enfforcement* atau penegakkan hukum aktual,

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari.

Melalui keputusan untuk tidak melakukan penegakkan hukum secara penuh, akan tetapi polisi menentukan batas-batas luar penegakkan hukum aktual dengan penegakkan hukum penuh (full enforcement) bagaimanapun tidak dapat dilakukan, bahkan tidak manusiawi dalam kondisi saat ini dalam banyak yang harus diperhatikan juga menyangkut yurisdiksi. Menurut Muladi, dalam penegakkan hukum yang total (total enforcement) terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum pidana materiil misalnya adanya persyaratan pengaduan dari pihak korban dalam delik aduan, sehingga batasan-batasan tersebut disebut dengan *area of no enforcement*.<sup>17</sup> Penegakkan hukum total setelah dikurangi area of no enforcement menimbulkan penegakkan hukum yang penuh (full enforcement), dalam ruang lingkup mana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun hal itu merupakan harapan yang tidak realistis, karena dalam kenyataan terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal sehingga perlu dilakukan diskresi sehingga tercipta penegakkan hukum aktual sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Golstein di atas penegakkan hukum merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Meskipun terdapat ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional. Selain kedua model terdapat pula model lain yakni model ketiga yang disebut dengan *Third Model* atau *Family Model* yang dikemukakan oleh John Graffitsh. Model ini adalah merupakan reaksi terhadap kedua model sebelumnya.<sup>18</sup>

### 3. Family model

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Grifitthst seorang guru besar dari Yale university di California yang memperoleh model ini mengatakan :

*“Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan system Adversary atau Battle model”.*

Battle Model (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara.

John Grifitthst menggambarkan Criminal Justice System yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara

---

<sup>17</sup> Muladi, Kapita Selektta, op\_cit, hal. 7

<sup>18</sup> John Graffitsh, *Ideology in Criminal (The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 Januari 1970)*, hal. 371-372

dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal. Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan /warning bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai peringatan perang oleh negara dan Rule Of Law dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana. Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan.

Gambaran yang ada ini sebagaimana mewarnai Battle Model menjadikan John Griffithst mengkritik keras terhadap Battle Model itu yang ringkasnya mengatakan apapun bentuknya dari system adversary itu, ia tetap berada dalam system peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (disharmonis of interest).<sup>19</sup> Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan irreconciable disharmony of interest dan pernyataan perang yang merupakan nilai-nilai dasar dalam dua proses model adalah nilai-nilai dasar yang oleh John Griffithst dikehendaki untuk dibongkar sama sekali dan di ganti dengan sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dengan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai ideological starting point.

Didalam family model atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.

Jadi Family Model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau jefer namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (special criminal puple). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai special criminal people yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan Demikian apabila kita bandingkan dengan Battle Model yang menganggap bahwa criminal pada hakekatnya enemy of society atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah Xile Of Offender atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam Battle Model itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam family model dimana fungsi punishment adalah sebagai Oppealing capacity Of Selft Control atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (contitium of love).

---

<sup>19</sup> Ibid

Selain ketiga model yang telah dibicarakan diatas Roeslan Saleh dengan bahasa dan istilah yang berbeda mengemukakan pada dua model dalam peradilan pidana yaitu :

- a. Model yuridis
- b. Stuur model

Menurut Roeslan Saleh jika kita ambil inti kedua model tersebut maka dapat dikatakan sebagai berikut :

*Menurut model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman, sedang putusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah sesuatu yang bersifat statis normatif dan banyak sedikitnya merupakan sistim tertutup dalam stuur model tekanan diletakan pada kegunaan sosial, tertib sosial, dan penegakkan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial sedangkan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang principal, dia merupakan suatu model dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial.<sup>20</sup>*

Nampaknya apabila kita mengkaji lebih jauh terhadap model-model sebelumnya terutama CCM dan DPM maka akan terlihat persamaan dengan model-model yang di ajukan Roeslan Saleh diatas. Terlepas dari adanya persamaan namun yang terpenting adalah kesemua uraian diatas telah menunjukkan bahwa adanya model yang beroperasi dalam proses peradilan yang sekalipun menggambarkan sistem nilai yang mendasari proses peradilan itu.

### **C. PENUTUP**

Ada beberapa model yang berkembang baik dinegara continental maupun dinegara anglosaxon. Model ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang absolut atau bagian dari kenyataan hidup yang harus dipilih melainkan harus dilihat sebagai sistem nilai yang bias dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas didalam proses peradilan pidana.

Peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat didalam atau diluar KUHAP dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan dan advokat atau penasihat hukum sebagai quasi sub sistem.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta 2015

---

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Jakarta 1983. Hal. 15

- John Graffithst, *Ideology in Criminal (The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 Januari 1970)*
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi, *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal* (Makalah Seminar Kriminologi FH UNDIP Semarang tgl 11 November 1986)
- Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Jogjakarta 2011
- Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Jakarta 1983
- Sidik Sumaryo, *Kapita Selektta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004